



Nomor : 001/S.P/CV.AIP/IX/2021

Garut, September 2021

Lamp :

Perihal : Pengaduan Atas Dugaan Penyimpangan Terhadap Ketentuan Prosedur Dalam Evaluasi Lelang Pekerjaan Rehabilitasi/Pembangunan Bangunan Gedung Puskesmas Selaawi

Kepada Yth:

**Kepala Inspektorat Kab.Garut**

di- Tempat

Sehubungan dengan jawaban sanggah banding dari KPA Dinas Kesehatan Kab. Garut nomor : 600/911/DISPUPR/IX/2019 tanggal 30 September 2019 (copy surat terlampir) atas sanggah banding kami nomor : 002/Srt.Sanggah/CV.AIP/VIII/2021 (copy surat terlampir) untuk pelelangan paket pekerjaan *Rehabilitasi/Pembangunan Bangunan Gedung Puskesmas Selaawi* pada Dinas Kesehatan Kab.Garut Tahun Anggaran 2021, bersama ini kami sampaikan Pengaduan atas dugaan penyimpangan prosedur dalam evaluasi lelang, sebagai berikut :

1. Dalam Jawaban Sanggah Banding KPA/PA menyebutkan bahwa (copy surat terlampir) Berpedoman pada peraturan LKPP nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia,Sebagaimana Tercantum pada lampiran II angka romawi IV butir 4.2 13 huruf a, maka kami menyatakan sanggah banding yang saudara sampaikan tidak memenuhi syarat formil, karena tidak di ajukan kepada kuasa pengguna anggaran (KPA) atau dapat dinyatakan salah alamat (error in persona)
2. Berdasarkan jawaban sanggah banding yang disampaikan oleh KPA tersebut, telah jelas bahwa surat kami tidak diterima/tersampaikan kepada KPA karena terjadi kesalahan penulisan alamat , akan tetapi yang membuat kami heran KPA melakukan Claim pencairan Jaminan sanggah kami, yang dimana KPA saja tidak menerima surat sanggah banding yang kami sampaikan, dan bahkan sanggah banding ini tidak berlanjut sampai ke pengadilan , sangat aneh Ketika surat kami di tolak tetapi jaminan sanggah kami di claim untuk di cairkan.



3. Berdasarkan jawaban sanggah yang disampaikan oleh Pokja (Copy Surat Terlampir), kami menilai bahwa Pokja Pemilihan dan KPA tidak menguasai dan tidak paham bagaimana cara menyusun, menetapkan dan mengevaluasi persyaratan dalam dokumen pemilihan yang sesuai dan tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2021 serta peraturan perundang- undangan lainnya terkait pengadaan barang/jasa pemerintah. Sehingga dalam melakukan evaluasi ini pokja/PPK dan/atau pihak lain yang terlibat, terindikasi adanya rekayasa atau persekongkolan yang mana telah menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. Hal ini juga telah kami jelaskan secara rinci dalam Surat Sanggah Banding. (copy surat terlampir).
3. Berdasarkan penjelasan poin 1, 2, dan 3 diatas, maka patut diduga bahwa telah terjadi pelanggaran/penyimpangari prosedur terhadap evaluasi lelang yang dilakukan Pokja dan PPK/KPA/PA sehingga menimbulkan adanya persaingan usaha yang tidak sehat (indikasi persekongkolan antara Pokja, Peserta dan/atau pihak lainnya yang terlibat) dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta.

Demikian Pengaduan ini disampaikan, atas perhatian dan tindak lanjut dari pihak Inspektorat Kabupaten Garut, kami ucapkan banyak terima kasih.

Hormat Kami,  
**CV. ABIDZAR INTAN PRATAMA**

Ajeng Mutmainah  
Direktur



# Aidzay Jaya Sanggar

Alamat : Perumahan Permata Karisma Residence Blok A10

Nomor : 001/Srt.Sanggar/CV.AIP/VIII/2021

Lampiran : -

Perihal : Surat Sanggar

Kepada Yth  
Pokja Pemilihan Rehabilitasi/Pembangunan Bangunan  
Gedung Puskesmas Selaawi  
Tahun Anggaran 2021  
di  
Garut

Sehubungan dengan Pemenang lelang dengan Berita Acara Hasil Pelelangan  
BA Hasil Pemilihan Nomor : 602.1.114.11/RPBGPS--Dirkes/PK/BPB/GRT/VIII/2021

Pekerjaan : Rehabilitasi/Pembangunan Bangunan Gedung Puskesmas Selaawi

Unit Kerja : Rehabilitasi/Pembangunan Bangunan Gedung Puskesmas Selaawi  
Dinas Kesehatan Kab. Garut

Sumber Dana : APBD Tahun Anggaran 2021

Perusahaan kami sebagai salah satu peserta pada pelelangan kegiatan tersebut, dengan ini kami sangat keberatan dengan hasil keputusan POKJA yang diantaranya :

**1. Alamat pemberi sewa peralatan utama tidak sesuai dengan KTP, Kop Surat, dan NPWP.**

Disini kami melihat dan merasakan ketidak profesionalan nya terhadap POKJA Kab. Garut dengan menggugurkan penawaran kami hanya dengan alasan (**Alamat pemberi sewa peralatan utama tidak sesuai dengan KTP, Kop Surat, dan NPWP**), kenapa POKJA Kab. Garut tidak melakukan Klarifikasi terlebih dahulu kepada pemberi sewa yang bisa check on the spot ke alamat tersebut dengan mengklarifikasi kebenaran dokumen apakah valid atau tdknya dengan mengundang dulu kami selaku penyedia agar kami bisa memberikan klarifikasi kenapa alamat pemberi sewa berbeda dengan NPWP , kami jelaskan disini pemberi sewa memiliki dua alamat kantor Pusat dan Kantor Lokasi Usaha , dan kami meminta sewa alat kepada kantor lokasi usaha yang dimana kop surat dan NPWP masih menggunakan lokasi Pusat , berikut kami lampirkan bukti agar POKJA melihat bahwa data yang kami lampirkan tidak Fiktif dan benar adanya :



**Agency Intan Pratama**

Alamat : Perumahan Permata Karisma Residence Blok A10

( SURAT SEWA BERALAMAT SUMEDANG )



**PT. FAJAR MANDIRI BAROKAH**

STONE CRUSHER & TRANSPORTATION

KARIMATEH, MAJALENGKA

Telp. 0361-845.372

E-mail: fajar.mbarokah@yahoo.com

SURAT PERMINTAAN SEWA BERALAMAT

No. 048 SP MII - PT FMB VII 2021

ANTARA  
PT FAJAR MANDIRI BAROKAH  
DIN  
CV. ABDZAR INTAN PRATAMA

Pada hari ini Rabu, tanggal 21 bulan Juli tahun 2021, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syaiful Hidayat  
jabatan : Direktur  
Alamat : Blok Cisepu Rn 01 Rw 01 Jl Fatmawati KM 2 Desa Marongge  
Kec. Tondo, Kab. Sumedang

Bertindak untuk dan atas nama PT FAJAR MANDIRI BAROKAH, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : Aeng Muhammadih  
jabatan : Direktur  
Alamat : Perum. Permata Kharisma Blok A 10 Kel. Muarasanding, Garut

Bertindak untuk dan atas nama CV. ABDZAR INTAN PRATAMA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Sewa berupa

No	Jenis Peralatan	Merk	Tipe	Spesifikasi	Tahun Pemakaian
1	Dumurmes	Mitsubishi	Combikey	10 ton	2011

Untuk selanjutnya disebut sebagai PERALATAN. Perjanjian Sewa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA ini dilangsungkan dan dietama berdasarkan kesepakatan yang termulai secara tertulis dalam pasal-pasal berikut

Pasal I

PENGERIMAHAN  
PERALATAN

PIHAK KEDUA akan menerima hak guna dan apa yang disewanya dari PIHAK PERTAMA dalam kondisi baik



*Agitzaq Jutian Pratama*

Alamat : Perumahan Permata Karisma Residence Blok A10

( SURAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN IUI BERALAMAT SUMEDANG )



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Veteran No. 140 Telp. (022) 420.000.000 Fax. (022) 420.000.000  
E-mail : [dpd@jabar.go.id](mailto:dpd@jabar.go.id) Web : [www.jabar.go.id](http://www.jabar.go.id) Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
BANDUNG - 40261

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Tgl. : 16/04/2010

Pada hari ini di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, dihadiri oleh Bapak Muhamad Syaiful, selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat yang bertujuan untuk memeriksa dan mengetahui tentang pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional perusahaan yang dimiliki oleh Bapak Muhamad Syaiful.

Nama Perusahaan : *Agitzaq Jutian Pratama*

Tujuan :

Bapak Muhamad Syaiful  
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
Provinsi Jawa Barat

Tempat Pelaksanaan :

Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
Provinsi Jawa Barat

Tujuan :

Melakukan inspeksi dan pemeriksaan

Catatan : Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan ini, berikut ini disertakan berkas-berkas :

- |   |   |
|---|---|
| 1. Buku Usaha<br>a. Surat Tanda Pend<br>b. N.I.P.T<br>c. N.P.W.N<br>d. N.P.U. | 2. Buku<br>a. Buku Catatan<br>b. Buku Laporan<br>c. Buku Logistik |
|---|---|

- |   |   |
|---|---|
| 1. Buku Usaha<br>a. Buku Catatan<br>b. Buku Laporan<br>c. Buku Logistik | 2. Buku<br>a. Buku Catatan<br>b. Buku Laporan<br>c. Buku Logistik |
|---|---|

Tempat Pelaksanaan :

No.	Kontrak	Kapasitas Terpasang
1	Surat Tanda Pendirian Perusahaan	100%
2	Surat Izin Mengelola	100%

Penandatangan :

Bapak Muhamad Syaiful, selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat

Penandatangan : Bapak Muhamad Syaiful

Bapak Muhamad Syaiful, selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat



**Agitray Indah Prasrama**

Alamat : Perumahan Permata Karisma Residence Blok A10

**( IJIN USAHA INDUSTRI BERALAMAT SUMEDANG )**



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**IZIN USAHA**

**(Izin Usaha Industri)**

Berdasarkan Keputusan Presid. Pd. 19 Ayat 2 dan Perse. 32 Peraturan Perundang Nomor 24 Tahun 2015 tentang Peraturan Perundang Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dilaksanakan Menteri Empimpinan Lembaga Gabungan Bupati Wartawan Lembag. OSS memberikan Izin Usaha Dan Usaha Industri kepada

Nama Perusahaan	PT LATAR MANDIRI BAROKAH
Nomor Induk Berusaha	912000111347
Alamat Kantor Korespondensi	Blok C1 no.1, Kel. Pangandaran, Kec. Kadipaten, Kab. Majalengka, Prov. Jawa Barat
Kode KBLI	L101: Lampiran
Nama KBLI	L101: Lampiran
Lokasi Usaha	L101: Lampiran

Izin Usaha ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelebur Usaha mendanai usaha dan atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Jika di kemudian hari terjadi terhadap kekebuaran dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha Projek Pertama : 24 Mei 2021

Perubahan ke -4 Tanggal : 15 Desember 2020





**Aqidzaq Islamic Photography**  
Alamat : Perumahan Permata Karisma Residence Blok A10

( IJIN USAHA INDUSTRI BERALAMAT SUMEDANG )



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**LAMPIRAN IZIN USAHA YANG TELAH MEMENCIH  
KOMITMEN/EFektif**

Nama Perusahaan  
Nomor Induk Berusaha

PT ALARAM MANDIRI BAROKAH  
9120000111347

No	Pjekan Berwajib	Anggaran Pendek	Tujuan Usaha
1	PT ALARAM MANDIRI BAROKAH	Anggaran Pendek PT ALARAM MANDIRI BAROKAH Jl. Raya Sumedang KM. 14, RT. 01, RW. 01, Desa Kedungreja, Kecamatan Sumedang, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 41111	Tujuan Usaha Kegiatan usaha ini bertujuan untuk menyediakan jasa fotografi dan pengembangan 身の写真撮影と写真の開拓

Tanggal Terbit Izin Usaha Projek Pertama:

24 Mei 2021

Perihal Lanjut ke 2 Tanggal:

13 Desember 2021





# Auditasi Jelang PPKM

Alamat : Perumahan Permata Karisma Residence Blok A10

Dengan adanya bukti yang kami lampirkan di atas bahwa Alamat Kantor Pusat berada pada alamat Blok Cimoyan Kelurahan Pagandon Kecamatan Kadipaten Kab.Majalengka , sedangkan Lokasi Usaha berada pada alamat Jl.Raya Fatmawati KM 2 Blok Ciseunji 01/01 Kelurahan Marongge Kecamatan Tomo Kab.Sumedang . dengan adanya bukti dan penjelasan yang terperinci di atas mungkin POKJA seharusnya lebih paham dari pada kami terkait dokumen dokumen tersebut .

Tentunya POKJA disini sudah keluar dari tata cara evaluasi Peraturan Lembaran Menteri PUPR No 12/2021 Bahwasanya Pokja dilarang menggugurkan peralatan utama pada saat masa EVALUASI .

- Bi) Peralatan utama yang ditawarkan sesuai dengan yang ditetapkan dalam LIP, dengan ketentuan:
- (1) Evaluasi terhadap peralatan utama yang bersifat datar:
    - (a) Milik sendiri, dilakukan terhadap bukti kepemilikan peralatan;
    - (b) sewa /beli, dilakukan terhadap bukti pembayaran Sewa/Beli;
    - (c) Untuk peralatan sewa, selain menyampaikan surat perjanjian sewa harus disertai dengan bukti kepemilikan penggunaan terhadap peralatan dari pemberi sewa.
  - (2) Evaluasi bukti peralatan utama dilakukan dengan ketentuan:
    - (a) Dalam hal peserta menyampaikan bukti kepemilikan peralatan yang berupa milik sewa/beli bukan atas nama peserta tender, bukti tersebut tidak menjadi hal yang menggugurkan pada saat evaluasi;
    - (b) ~~Pada hal peserta menyampaikan bukti kepemilikan peralatan yang berupa sewa/beli bukan atas nama pemberi sewa, bukti tersebut tidak menjadi hal yang menggugurkan pada saat evaluasi.~~
  - (3) Bukti peralatan tidak seluruhnya sewa/beli/sewa yang disampaikan oleh peserta tidak dilakukan klarifikasi secara fisik.
  - (4) Penentuan merek, tipe, dan lokasi peralatan dalam daftar istan peralatan tidak menggugurkan;
  - (5) Jenis, kapasitas, dan jumlah yang disediakan untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang disyaratkan.
  - (6) Dalam hal jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan mammal yang ditawarkan berbeda dengan yang tercantum dalam Dokumen Penilaian, maka Pokja Penilaian akan membandingkan produktivitas alat tersebut berdasarkan metode pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan.
  - (7) Apabila perbedaan peralatan menyebabkan metode tidak dapat dilaksanakan atau produktivitas yang dimungkinkan tidak tercapai sesuai dengan target serta waktu yang dibutuhkan, maka dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dan dapat digugurkan pada tahap evaluasi teknis.
  - (8) Apabila ada hal hal yang meragukan dan kurang jelas, Pokja dapat melakukan klarifikasi kepada pemilik peralatan pemilik peralatan sewa terhadap bukti-bukti yang disampaikan peserta.
  - (9) Klarifikasi hanya dilakukan terhadap bukti bukti kepemilikan peralatan, tidak terhadap risiko peralatan.



**Abidzar Intan Pratama**

Alamat : Perumahan Permata Karisma Residence Blok A10

Apabila System tata cara evaluasi POKJA Kab.Garut terus menerus seperti ini yang sangat tidak objektif dan tidak profesional akan menimbulkan suatu masalah di kemudian hari nanti , yang kami harapkan dari POKJA itu adalah menjaga ke profesionalan nya dalam melaksanakan tugas dan tidak serta merta menghalangi persaingan tidak sehat dalam sektor usaha di bidang jasa kontruksi.Dan apabila jawaban sanggah kami tidak di jawab secara aturan yang berlaku maka kami akan lanjut ke ranah sanggah banding dan ini tanda ketidak puasan yang di hasilkan oleh pokja.

Demikian surat sanggahan ini kami ucapan terima kasih.

**CV ABIDZAR INTAN PRATAMA**

**Ajeng Mutmainah**

Direktur

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Bupati Kab.Garut
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Garut
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Garut
4. KPA/PPK Rehabilitasi/Pembangunan Bangunan Gedung Puskesmas Selaawi
5. Reskrimsus Polres Garut
6. Kejaksaan Negeri Kab. Garut

Perihal : Jawaban Sanggah

Kepada Yth :  
Direktur CV Abidzar Intan Pratama  
Di  
Tempat

Dipermaklumkan dengan hormat, berkenaan dengan sanggahan saudara melalui Surat saudara Nomor : 001/ Srt sanggah/CV.AIP/VIII/2021, perihal Surat Sanggah, kami sampaikan jawaban sebagai berikut :

1. Dasar :

Intruksi Kepada Penyedia (IKP) sebagaimana tercantum dalam Bab III angka 25.2 menyatakan : Dokumen Penawaran yang disampaikan melalui isian kualifikasi atau fasilitas unggah data kulifikasi lainnya tidak dapat dianggap sebagai dokumen penawaran;

2. Perlu kami sampaikan penjelasan, bahwa peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa nomor 12Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, pada intinya menekankan pada kebenaran bukti kepemilikan baik milik sendiri atau sewa;
3. Sementara hasil evaluasi kami, tak mempersoalkan kebenaran bukti kepemilikan atau bukti sewa yang saudara sampaikan melalui SPSE. Titik focus evaluasi kami pada perbedaan alamat antara kop surat dan alamat yang dipergunakan direktur dalam Perjanjian Sewa.
4. Apabila saudara baru menyampaikan penjelasan domisili alamat pada saat penyampaian sanggah, maka kami pandang hal tersebut bukan termasuk dokumen kualifikasi sebagaimana dimaksud pada Bab II angka 25.2 Intruksi Kepada Penyedia.

Berdasarkan hal-hal yang telah kami sampaikan, maka kami mengatakan menolak sanggah yang saudara sampaikan. Selanjutnya, apabila terdapat ketidakpuasan terhadap jawaban kami, Saudara dapat menempuh prosedur sesuai ketentuan yang berlaku

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Garut, Agustus 2021  
Pokja Pemilihan

TTD

Kepada Yth  
Pokja Pemilihan Rehabilitasi Pembangunan Bangunan  
Gedung Puskesmas Selaawi  
Tahun Anggaran 2021  
di  
Garut

Sehubungan dengan Pemenang lelang dengan Berita Acara Hasil Pelelangan  
BA Hasil Pemilihan Nomer : 602.1/114.11/RPBGPS-Dinkes/PK/BPBJ-GRT/VIII/2021  
Pekerjaan : Rehabilitasi/Pembangunan Bangunan Gedung Puskesmas Selaawi  
Unit Kerja : Rehabilitasi/Pembangunan Bangunan Gedung Puskesmas Selaawi  
Dinas Kesehatan Kab. Garut  
Sumber Dana : APBD Tahun Anggaran 2021

Perusahaan kami sebagai salah satu peserta pada pelelangan kegiatan tersebut, dengan ini kami sangat keberatan dengan jawaban sanggar POKJA yang diantaranya

- 1) Pada jawaban Sanggar Poin 3 Terkait titik Fokus evaluasi Pokja pada perbedaan alamat antara di Kop surat perusahaan dengan alamat yang dipergunakan direktur dalam Perjanjian Sewa

Disini akan kami jelaskan lebih detail terkait perbedaan alamat tersebut, bawasanya yang di gunakan pada Kop surat perusahaan adalah alamat Quarry / Workshop PT Fajar Mandiri Barokah, sedangkan yang tercantum pada alamat direktur perjanjian sewa adalah alamat kantor Pusat PT Fajar Mandiri Barokah Sesuai dengan legalitas Rekomendasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat adalah alamat lokasi Perusahaan = Alamat Kantor pusat, sedangkan pada Legalitas IUI (Izin Usaha Industri) adalah alamat Perusahaan yang terbit pada Lembaga OSS. Maka dengan ini yang di permasalahkan Pokja kenapa tidak sama antara kop Surat dengan Alamat yang tercantum pada alamat Direktur dalam perjanjian sewa karena adanya perbedaan antara Lokasi Usaha dengan Legalitas yang di keluarkan oleh Lembaga OSS yaitu alamat Kantor/Korespondensi, dan ini saing mengikat tidak bisa terpisahkan antara alamat dan kop surat dan tentunya sebagai pemilik yang SAH satu nama ya tu Syarif Hidayat sebagai pemilik pemberi Sewa

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

Surat Izin Bekerja



Berikut kami lampirkan alamat yang tertera pada IUI ( Izin Usaha Industri ) sebagai dasar pokja bahan referensi bahwasanya alamat Perusahaan PT Fajar Mandiri Barokah di Blok Cimoyan, Kel. Pangandon Kec. Kadipaten Kab. Majalengka . dan alamat Lokasi Usaha PT Fajar Mandiri Barokah di Jl. Fatmawati Km 2 Blok Ciseipi Kel. Marongge Kec. Tomo Kab. Sumedang Prov. Jawa barat .


Kalaupun Pokja mengacu kepada aturan PERLEM LKPP No.12 Tahun 2021 No. 427 Tentang Evaluasi Dokumen Penawaran poin D " *Pokja Pemilihan DILARANG menggugurkan penawaran dengan alasan kesalahan penawaran yang tidak substansial Contoh : kesalahan pengetikan, penyebutan sebagian nama atau keterangan, surat penawaran tidak ber kop perusahaan, dan/atau tidak di stample* "

Jadi alangkah baiknya POKJA melakukan survei atau Check on the spot ke alamat lokasi pemberi Sewa sebelum mengambil tindakan antara BENAR/SALAH nya , kami ini sudah masuk kepada hal yang tidak terlalu prinsip untuk di gugurkan apalagi kita di anjur oleh peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Melalui Penyedia .

2) Pada Jawaban Sanggar Poin 4 Terkait Domisili alamat pada saat Penyampaian Sanggar

Perlu kami perjelas bahwasanya pada saat penyampaian sanggar kami tidak melampirkan surat Domisili, justru yang kami lampirkan surat Rekomendasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat sebagai dasar pemeriksaan untuk menerbitkan Izin Usaha Industri dari Lembaga OSS yang di dalamnya terdapat alamat antara Alamat Perusahaan PT Fajar Mandiri Barokah dan Lokasi Usaha PT Fajar Mandiri Barokah untuk memperjelas alamat yang tertera pada Kop surat perusahaan Pemberi Sewa . Jadi sudah jelas alamat yang tertera pada kop surat pemberi sewa adalah benar masih milik pemberi sewa dan tidak fiktif keberadaannya

Disini sudah sangat jelas yang di maksud oleh pokja perbedaannya, kami hanya menginformasikan saja bahwa perbedaan alamat di kop surat dan di alamat direktur adalah alamat perusahaan dan lokasi usaha pemberi sewa .





Apabila System tata cara evaluasi POKJA Kab.Garut terus menerus seperti ini yang sangat tidak objektif dan tidak profesional akan menimbulkan suatu masalah di kemudian hari nanti yang kami harapkan dari POKJA itu adalah menjaga ke profesionalan nya dalam melaksanakan tugas dan tidak serta merta menghalangi persaingan tidak sehat dalam sektor usaha di bidang jasa kontruksi Dan apabila jawaban sanggah kami tidak di jawab secara aturan yang berlaku maka kami akan lanjut ke ranah sanggah banding dan ini tanda ketidak puasan yang di hasilkan oleh pokja

Demikian surat sanggahan ini kami ucapkan terima kasih.

**CV ABIDZAR INTAN PRATAMA**

Ajeng Muhammamah  
Direktur

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kab.Garut
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Garut
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Garut
4. KPA/PPK Rehabilitasi/Pembangunan Bangunan Gedung Puskesmas Selaawi
5. Reskrimsus Polres Garut
6. Kejaksaan Negeri Kab. Garut



**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT**  
**DINAS KESEHATAN**

Jalan Proklamasi Nomor 7 Tarogong Kidul Telepon (0262) 232670  
Garut - 44151

Garut, 25 Agustus 2021

Nomor	:	440/ /2/66 /Diskes/2021	Kepada Yth.
Sifat	:	-	Direktur CV. Abidzar Intan
Lampiran	:	-	Pratama
Hal	:	Jawaban Surat	di
			Garut

Dipermaklumkan dengan hormat, memperhatikan surat Saudara Nomor: 001/Srt.Sgh/CV.AIP/VIII/2021 perihal Surat Sanggah (tanpa tanggal), kami yang tersebut di bawah ini:

Nama : Rita Sobariah, S.Si, Apt  
NIP : 19810625 200501 2 010  
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Rehabilitasi/Pembangunan Bangunan Gedung Puskesmas Selaawi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 950/KEP/299-DINKES/2021 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Bupati Garut Nomor 950/KEP.1046-DINKES/2020 tentang Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2021.

Bermaksud menyampaikan jawaban surat Saudara sebagaimana tersebut, dengan terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia, sebagaimana tercantum pada Lampiran II, Angka Romawi IV Pelaksanaan Pemilihan Penyedia melalui Tender/Seleksi, butir 4.2.13 yang mengatur sanggah banding dijelaskan mengenai syarat-syarat formalnya yaitu sebagai berikut:
  - a. Penyanggah menyampaikan Sanggah Banding secara tertulis kepada KPA selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender setelah jawaban sanggah dimuat dalam SPSE. Tembusan Sanggah Banding disampaikan kepada APIP yang bersangkutan.
  - b. Penyanggah Banding harus menyerahkan Jaminan Sanggah Banding yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan sebesar 1% (satu persen) dari nilai HPS dengan masa berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengajuan Sanggah Banding.
  - c. Pokja Pemilihan mengklarifikasi atas kebenaran Jaminan Sanggah Banding kepada penerbit jaminan dan KPA tidak akan menindaklanjuti Sanggah Banding sebelum mendapatkan hasil klarifikasi Pokja Pemilihan.
2. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud, kami berpendapat sebagai berikut :

- a. Bahwa setelah dilakukannya klarifikasi kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Kantor Cabang Garut pada tanggal 20 Agustus 2021 oleh Kelompok Kerja Pemilihan Rehabilitasi/Pembangunan Bangunan Puskesmas Selaawi terhadap jaminan sanggah banding yang Saudara berikan, jaminan sanggah banding Nomor: SB00170018921 adalah benar, sehingga kami menindaklanjuti dengan menyampaikan surat jawaban ini.
- b. Bahwa berpedoman pada peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, sebagaimana tercantum pada Lampiran II angka romawi IV butir 4.2.13 huruf a, maka kami menyatakan sanggah banding yang Saudara sampaikan tidak memenuhi syarat formil, karena tidak diajukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau dapat dinyatakan salah alamat (*error in persona*).
- c. Bahwa berkenan dengan substansi materi sanggah banding, kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sependapat dengan materi jawaban sanggah yang telah disampaikan kepada Direktur CV. Abidzar Intan Pratama melalui SPSE yang di *upload* pada tanggal 18 Agustus 2021.

Berdasarkan hal-hal yang telah kami sampaikan pada angka 2 huruf b dan huruf c, maka sanggah banding yang Saudara sampaikan kami nyatakan salah sehingga kami tolak.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kuasa Pengguna Anggaran  
Rehabilitasi/Pembangunan Bangunan Gedung  
Puskesmas Selaawi



RITA SOBARIAH, S.Si, Apt  
NIP 19810625 200501 2 010

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Garut selaku Pengguna Anggaran, sebagai laporan.
2. Inspektur Kabupaten Garut.
3. Pokja Pemilihan Rehabilitasi/Pembangunan Bangunan Gedung Puskesmas Selaawi pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Garut.



GARANSI BANK

sebagai

JAMINAN SANGGAHAN BANDING

No. SB00170018821

Yang bertanda tangan dibawah ini : Adjeng Ayuwanan, dalam jabatannya sebagai Manager Bumn dan Vianisa Herianti dalam jabatan nya sebagai Manager Bumn sejauh dengan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. No. 0564/SK/DIR-SDM/2016 tanggal 27 Juni 2016 dan No. 1191/SK/DIR-HC/2018 tanggal 19 Oktober 2018 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Kantor Cabang Garut berkedudukan di Jl. Ahmad Yani No. 38, Kab. Garut.

untuk selanjutnya disebut:

## PERJALAMIN

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama	: Kelompok Kerja Pemilihan Pelajaran Rehabilitasi/Pembangunan Bangunan Gedung Penerapan Sistem Inovasi
Alamat	: Jalan Pembangunan No. 185 Garut

selanjutnya disebut:

## PEMBERIAH JAMINAN

sejumlah uang Rp. 7.417.171

Rupee tujuh empat ratus tujuh belas ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Sanggahan Banding atas pelajaran Rehabilitasi/Pembangunan Bangunan Gedung Penerapan Sistem Inovasi berdasarkan Dokumen Pengadaan No. 602.1/114.04/RPTGPS-DISKES/PK/BPB-GAT/VB/2021 tanggal 15 Agustus 2021, yakni:

Nama	: CV. AMIDZAR INTAN PRATAMA
Alamat	: Perum Permata Kharisma Residence Blok A No. 10 Kel. Muara Sindang Kec. Garut Kab. Garut
Rekening	: 0054353221001

selanjutnya disebut:

## YANG DUAHMIN

terwysata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak mampu tanggung batas waktu berdasarkan Garansi Bank ini, sanggahan banding yang diajukan oleh YANG DUAHMIN dinyatakan tidak benar.

Garansi Bank ini dituliskan dengan Isi tertulis sebagai berikut:

1. Berlaku selama 31 (tiga puluh satu) hari kerja dari tanggal 10 Agustus 2021 hingga 15 September 2021.
2. Tuntutan pencacian atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Jawaban Sanggahan Banding yang menyatakan bahwa Sanggahan Banding tidak benar dan Penjamin Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam bukti 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tempo nyaris (Unconditional) seolah merujuk tuntutan pencacian dari Penanggung Jaminan berdasar Surat Jawaban Sanggahan Banding yang menyatakan bahwa "Sanggahan Banding tidak benar dan pengajuan sanksi akibat Sanggahan Banding yang diajukan Yang Duaumin tidak benar".
4. Penjamin melaporkan hal-hal istimewanya untuk memerlukan supaya bandh-bandh yang diberikan sebagai jaminan tidak dulu dilepas dan diperlakukan Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 Kbab Undang-Undang Hukum Pidana.
5. Tidak dapat dipindahtangantian atau diajukan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, mengikuti pihak manapun dimulai hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Garut.

Dituliskan di : Garut

Pada tanggal : 10 Agustus 2021

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.  
KANTOR CABANG GARUT

Manager Bumn  
Manager Bumn